ISSN Cetak : 2550-1275 E-ISSN : 2615-1359

Volume 7, Nomor 1, Maret 2023

BATASAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI PERSPEKTIF MUHAMMAD NUZUL DZIKRI

Salsa Bila Wulandari, Deni Irawan

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember Jl. MH. Thamrin Gg. Kepodang No.5, Gladak Pakem, Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur

Corresponding Author: Salsa Bila Wulandari, 🖾 sawibila@gmail.com

ABSTRAK

Terjadinya sebuah akad pernikahan tidak hanya melegitimasi hubungan antara pria dan wanita, tetapi akad tersebut juga memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu konsekuensi dari sebuah akad pernikahan adalah nafkah, yakni suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Setelah mengetahui bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya, maka hal selanjutnya yang harus diketahui adalah mengetahui batasan nafkah yang suami berikan kepada istri. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menyebar luaskan pengetahuan agama Islam dikalangan suami istri terkait batasan nafkah yang harus diberikan suami kepada istri, agar konflik rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan nafkah dapat dihindari. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis isi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa Muhammad Nuzul Dzikri kewajiban menafkahi istri berlaku ketika akad dan istri menyerahkan dirinya kepada suami, tentang batasan nafkah Muhammad Nuzul Dzikri mengikuti pendapat mayoritas para ulama dan keterangan dari Imam Syafi'i dalam qoulul qodim serta sebagian ulama-ulama mazhab Syafi'i seperti Ibnu Mundzir, Ibnu Khuzaimah, Abu Fadhl dan lain-lain, mengatakan bahwa nafkah adalah wajib Alal kifayah atau secukupnya, tidak ada angka tertentu tetapi dikembalikan pada kebutuhan dan kebiasaan.

Kata Kunci: Batasan nafkah, Suami, Istri, Muhammad Nuzul Dzikri.

How to Cite : Wulandari, S. B., Irawan, D. (2023). Batasan Nafkah Suami Kepada Istri

Perspektif Muhammad Nuzul Dzikri. SANGAJI: Jurnal Pemikiran

Syariah dan Hukum,7 (1), 97-108

DOI : 10.52266/sangaji.v7i1.1533

Journal Homepage: https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/1533

This is an open access article under the CC BY SA license

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PENDAHULUAN

enikah adalah ibadah yang disyariatkan oleh Islam, maka pernikahan adalah manifestasi dari ketaatan seorang hamba kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membangun keluarga bahagia dan abadi berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Badri, 2017). Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal dua menjelaskan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011). Dalilnya adalah QS. An-Nur (24) ayat 32 Allah berfirman,

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Terjadinya sebuah akad pernikahan tidak hanya melegitimasi hubungan antara pria dan wanita, tetapi akad tersebut juga memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu konsekuensi dari sebuah akad pernikahan adalah nafkah, yakni suami wajib memberikan nafkah kepada istri, Allah berfirman dalam QS. An-Nisaa (4) ayat 34,

ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَاۤ أَنفَقُوا أَ مِنْ أَمُولِهِمْ "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. "

Setelah mengetahui bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya, maka hal selanjutnya yang harus diketahui adalah mengetahui batasan nafkah yang suami berikan kepada istri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata batasan bermakna batas; sempadan; perhinggaan; penjelasan (ketentuan) arti; definisi; ulang pernyataan yang membatasi suatu soal, sedangkan kata nafkah maknanya: belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; bekal hidup sehari-hari; rezeki. Kata kerjanya adalah

menafkahi: memberi nafkah; menafkahkan: membelanjakan (uang), menggunakan (uang, harta) untuk keperluan hidup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa batasan nafkah adalah batas atau ketentuan belanja untuk hidup sehari-hari. Sehingga penentuan batasan nafkah berdasar pada kebutuhan belanja hidup sehari-hari.

Berdasarkan perihal yang disebutkan di atas peneliti terdorong untuk menyusun jurnal dengan judul "Batasan nafkah Suami Kepada Istri Perspektif Muhammad Nuzul Dzikri," dengan tujuan untuk menyebar luaskan pengetahuan agama Islam dikalangan suami istri Indonesia terkait batasan nafkah yang harus diberikan suami kepada istri, agar konflik rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan nafkah dapat dihindari. Dari pemaparan yang telah disebutkan maka perlu dianalisis dan diteliti mengenai batasan nafkah suami kepada istri. Pada artikel ini peneliti menggunakan perspektif Muhammad Nuzul Dzikri karena beliau merupakan salah satu ustaz berkapabilitas yang menyampaikan dakwah yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Muhammad Nuzul Dzikri adalah salah satu ustaz di Indonesia yang menyebarkan dakwah Islam di berbagai media termasuk Kajian Islam melalui platform YouTube. Nama lengkapnya adalah Muhammad Nuzul Dzikri lahir di Jakarta, pada tahun 1983. Berasal dari DKI Jakarta, beliau menghabiskan masa mudanya dari TK hingga SMA di DKI Jakarta, kemudian melanjutkan studi selanjutnya di Universitas Imam Muhammad bin Su'ud dengan fokus pada Ilmu Syariah, beliau lulus pada tahun 2009 dengan skripsi yang berjudul (Studi Perbandingan Antara Hukum Pernikahan dengan Fiqih Islam). Beliau kemudian melanjutkan studinya di universitas yang sama dan pada tahun 2010 fokus belajar di fakultas I'dad Lugowi (Saharani, 2022). Muhammad Nuzul Dzikri memiliki 630 ribu subscriber di channel YouTube miliknya pertahun 2023. Video kajiannya mencakup berbagai topik agama Islam, termasuk membahas tentang nafkah dan batasan nafkah suami kepada istri. Karena sumber utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan pemahaman Salafusshalih, serta bahasa yang mudah dipahami sehingga banyak orang yang tertarik mendengarkan dakwahnya.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap studi terdahulu, sejauh ini penulis belum menemukan adanya kajian tentang batasan nafkah suami kepada istri perspektif Muhammad Nuzul Dzikri yang mengkaji pandangan Islam dan pandangan Muhammad Nuzul Dzikri terkait batasan nafkah suami

kepada istri serta hal-hal yang berkaitan dengan batasan nafkah suami kepada istri.

Mengenai hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian terdahulu, termasuk penelitian yang dilakukan oleh Agus Hermanto, Meriyati dan Anang Wahyu Eko Setianto tentang "Reintepretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir" Pada tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan nafkah suami kepada istri dimaksudkan agar tidak ada anggota keluarga yang terlantar. Mengenai besaran nafkah, mereka cenderung berpendapat bahwa sebenarnya tergantung dari kebutuhan rumah tangga (istri dan anak-anak) di satu sisi dan kemampuan suami di sisi lain (Hermanto & Setianto, 2021). Sisi persamaannya adalah membahas tentang nafkah suami kepada istri. Sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengambil perspektif tokoh Muhammad Nuzul Dzikri.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fathul Mu'in, Rudi Santoso, dan Ahmad Mas'ari tentang "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam." Pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan nafkah digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan dan lain-lain. Adapun mengenai kadar ataupun ukuran nafkah yang harus dipenuhi oleh orang tua atau suami tidak ada angka yang pasti, karena harus berdasarkan kemampuan pencari nafkah (Mu'in dkk., 2020). Sisi persamaannya adalah membahas nafkah kepada istri. Sisi perbedaannya adalah penelitian sebelumnya mengambil Perspektif Filsafat Hukum Islam sedangkan penelitian ini mengambil perspektif tokoh Muhammad Nuzul Dzikri.

Kemudian yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Armansyah pada tahun 2018 tentang "Batasan Nafkah yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri". Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kewajiban suami dalam memberikan nafkah bergantung kepada kondisi suami. Jika suami orang yang kaya, maka nafkah disesuaikan dengan kondisinya begitu pula sebaliknya (Armansyah, 2018). Sisi persamaannya adalah membahas tentang batasan nafkah kepada istri. Sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengambil perspektif tokoh Muhammad Nuzul Dzikri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang

berkaitan dengan metode pengumpulan informasi pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penulisan (Zed, 2008). Studi literatur dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dokumentasi, internet dan perpustakan. Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini disusun dari sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis isi. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengkaji informasi secara mendalam dan terbuka terhadap berbagai tanggapan (McCarthy & Perreault, 2016). Data primer merupakan sumber data yang menyediakan data secara langsung kepada pengumpul data (Sugiono, 2018). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah video YouTube di channel Muhammad Nuzul Dzikri yang berkenaan dengan nafkah suami kepada istri. Sedangkan data sekunder (data pendukung) berupa buku, jurnal atau karya ilmiah dan website relevan yang terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Nafkah

Kata nafkah ialah kata yang diangkat dari bahasa Arab nafagah yang memiliki berbagai makna tergantung maksud dari kalimat yang digunakannya. Nafkah adalah bentuk kata dasar/kata benda (masdar/noun) dari kata kerja nafaqa (نفق) yang sering diserupakan pengertiannya dengan kata kerja (مضى) نفد، خرخ، ذهب) Kata-kata ini memiliki keserupaan makna yaitu menunjukkan perpindahan dari satu satu hal ke hal lain (Subaidi, 2014). Nafkah secara bahasa bermakna membelanjakan, dikatakan: dia membelanjakan uangnya, yaitu membelanjakannya, dan itu digunakan hanya untuk kebaikan. Sedangkan nafkah secara istilah adalah isim (nama) untuk apa yang dibelanjakan seseorang untuk istri, anak, dan kerabatnya, seperti makanan, pakaian, perumahan, dan layanan (Qindil, 1431).

Nafkah memiliki berbagai makna menurut para ulama mazhab, Ulama mazhab Maliki mendefinisikan nafkah adalah apa-apa yang lazimnya mencukupi kebutuhan manusia dengan tidak berlebihan; ulama mazhab Hanafi mendefinisikan nafkah adalah sesuatu yang denganya seseorang dapat tetap hidup; sedangkan ulama Hambali mengartikan nafkah adalah kewajiban untuk memberikan kecukupan berupa makanan, pakaian, rumah dan pelengkap lainnya, selain itu ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa nafkah diperoleh dari kata infak yang bermakna pengeluaran, yaitu pengeluaran yang diaplikasikan hanya untuk kebaikan (Hukmu An-nafaqati a'la Al-ushul, 2022).

Nafkah adalah bentuk rasa syukur atas kenikmatan yang Allah ¹⁸⁵ berikan melalui rumah tangga yang diawali dengan akad pernikahan, terjadinya akad nikah dan tamkin ketika istri menyerahkan dirinya kepada suami maka berkonsekuensi wajibnya suami menafkahi istri, karena keluarga, pasangan atau istri adalah sebuah kenikmatan yang besar. Dengan demikian suami harus bersyukur adalah dengan memberikan nafkah kepada keluarga, pasangan atau istri. Rasulullah #mengajarkan do'a yang berbunyi:

"Bantulah aku dan tolonglah aku adalah aku bisa senantiasa berdzikir kepadamu bersyukur kepada-Mu dan memperbaiki setiap amal ibadahku" (HR. Nasai No. 9856) (An-Nasai, 2001).

Nafkah untuk istri adalah semua yang ia butuhkan untuk kehidupannya di antaranya makanan, pakaian, tempat tinggal, asisten rumah tangga , perabotan rumah tangga dan penutup yang dia butuhkan, sebagaimana yang diketahui orang-orang dari semua waktu dan tempat. Penulis kitab Al-Mughni Al-Muhtaaj mengatakan : Hak-hak wanita yang sudah menikah ada 7 : makanan, lauk pauk, pakaian, alat kebersihan, perabot rumah tangga, tempat tinggal, dan seorang asisten rumah tangga jika ia termasuk yang membutuhkannya (Qindil, 1431).

Nafkah kepada istri meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan segala kebutuhan wanita yang dikembalikan kepada kebiasaan tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kekurangan (Muhammad Nuzul Dzikri, 2022). Suami wajib memberikan dua jenis nafkah, yaitu zahir dan bathin. Nafkah Zahir meliputi sandang, pangan, dan papan, sedangkan nafkah batin meliputi hubungan biologis (jimak). (Ashari & Fahmi, 2021). Sedangkan berdasarkan objeknya, nafkah ada dua jenis, yaitu:

- 1. Nafkah untuk diri sendiri, Islam mengajarkan bahwa nafkah untuk diri sendiri lebih penting dan harus didahulukan daripada nafkah untuk orang diri sendiri Karena, tidak pantas menderita, karena lebih mengutamakan orang lain.
- 2. Nafkah untuk orang lain, adalah nafkah yang disebabkan oleh hubungan pernikahan, kekeluargaan, kekerabatan dan kepemilikan. Setelah menikah, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sekurang-kurangnya

kebutuhan pokok sehari-hari, seperti: sandang, pangan dan papan (Friendy, 2015).

Perspektif Muhammad Nuzul Dzikri tentang Batasan Nafkah Suami Kepada Istri

Muhammad Nuzul Dzikri dalam video kajiannya nomor 870 yang berjudul "Berapa Nafkah Yang Harus Diberikan ke Istri? | Riyaadush Shallihin" menyatakan bahwa kewajiban menafkahi istri berlaku ketika akad dan istri menyerahkan dirinya kepada suami, tentang batasan nafkah Muhammad Nuzul Dzikri mengikuti pendapat mayoritas para ulama dan keterangan dari Imam Syafi'i dalam qoulul qodim serta sebagian ulama-ulama madzhab Syafi'i seperti, Ibnu Mundzir, Ibnu Khuzaimah , Abu Fadhl dan lainlain, mengatakan bahwa nafkah adalah wajib Alal kifayah atau secukupnya, tidak ada angka tertentu tetapi dikembalikan pada kebutuhan dan kebiasaan. Mengikuti kebiasaan, berapa yang berlaku di sebuah kultur, di sebuah budaya, dan di sebuah lingkungan dalilnya adalah QS. Al-Baqarah (2) ayat 233 Allah 🎕 berfirman,

"Dan kewajiban ayah(suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf."

Makna dari kalimat bil ma'ruf pada ayat di atas adalah dengan cara yang baik sesuai dengan kebiasaan, Allah 🏙 tidak menjelaskan angka tertentu tetapi Allah [®] menjelaskan secara kebiasaan-kebiasanya, berapa nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup disuatu tempat, dan hal ini dapat diketahui melalui hadis Hindun ketika Hindun menyampaikan kepada Rasulullah 🛎 tentang kondisi rumah tangganya suaminya sangat ketat dalam memberikan nafkah, lalu hindun bertanya Bolehkah ia mengambil ambil tanpa sepengetahuan suaminya? Rasulullah 🕮 bersabda,

"Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik." (HR. Bukhari No. 5364)(Al-Bukhāri, 1422).

Cukup yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah standar kebiasaan yang mencukupi kebutuhan sehari-hari di masyarakat Mekkah saat itu, Rasulullah ## tidak mengatakan: silahkan bebas ambil sesukamu kepada Hindun, ini menunjukkan bahwa mayoritas para ulama mengatakan bahwa

nafkah tidak memiliki angka tertentu tetapi dikembalikan kepada kebiasaan, karena Allah [®] tidak menyebutkan angka tertentu dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233 dan dalam hadis Hindun. Standar cukup kebutuhan seorang istri tentu berbeda-beda, sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad Nuzul Dzikri dalam video kajiannya yang nomor 873 yang berjudul "Apa Saja yang Termasuk Nafkah? | Riyaadush Shallihin"

"Kebutuhan istri itu berbeda dari satu zaman ke zaman yang lain dan dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain jadi beda zaman Bisa Beda kebutuhan beda lingkungan beda tempat juga beda kebutuhan dan dari laki-laki ke laki-laki yang lain".

Oleh karena itu seorang istri dapat memiliki kebutuhan disebabkan karena faktor suaminya misalkan pada alat-alat kecantikan, hal itu bisa di kembalikan ke selera suami dan semua dikembalikan kepada kecukupan dan kebiasaan. Sederhananya, pakaian wanita mungil berbeda dengan pakaian wanita tinggi, misalnya kebutuhan bahannya berbeda, atau seperti pakaian musim dingin berbeda dengan pakaian musim panas, sebagaimana kebutuhan makanan di musim dingin berbeda dengan kebutuhan makanan di musim panas dan sebagaimana berbedanya kebutuhan makanan di wilayah yang panas dan kebutuhan makanan di wilayah yang dingin.

Kata cukup walaupun sudah dikaitkan dengan kebiasaan atau kultur lingkungan yang berlaku di masyarakat masih terdapat didalamnya perbedaan atau pertanyaan. Jika diklasifikasikan bisa dikatakan bahwa ada perbedaan antara cukup versi orang kaya dengan cukup versi orang yang tidak kaya dan itulah yang terlihat di masyarakat. Standar cukup setiap orang berbeda-beda misalnya kata cukup yang dimaknai dengan kata sederhana, standar sederhana suami dan standar sederhana istri bisa saja berbeda. Hal ini harus dijelaskan, cara menjelaskan yang pertama adalah para ulama mengembalikan ke QS. At-Talaq (65) ayat 7 Allah ³⁶ berfirman,

keluasan memberi nafkah menurut "Hendaklah orang yang mempunyai kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."

Dalam video kajian nomor 870 yang berjudul "Berapa Nafkah Yang Harus Diberikan ke Istri? | Riyaadush Shallihin", Muhammad Nuzul Dzikri juga menjelaskan para ulama berkata bahwa nafkah dihaturkan sesuai dengan kelapangan dan kesempitan. Sehingga kebutuhan untuk orang yang hartanya lapang di masyarakat dapat diperkirakan berapa nafkah yang cukup maka demikianlah yang ia terima. Begitu pula dengan orang yang rezekinya sedang sempit diperkirakan berapa nafkah yang cukup maka demikianlah yang ia terima, baik dari pakaian, makanan, tempat tinggal dan beberapa hal yang lainnya. Kemudian para ulama memperinci dan memperkirakan beberapa kondisi yang terjadi di masyarakat, karena jila tidak diperici maka akan timbul masalah dikalangan masyarakat. Ada beberapa kondisi yang mungkin terjadi di masyarakat yaitu:

- 1. Kondisi yang pertama, suami-istri sama-sama kaya (high class). Suami berasal dari keluarga yang kaya, mampu, dan kuat, istri pun berasal dari keluarga yang serupa, maka penghidupan dalam kondisi ini berada pada standar Al-Musir (tingkat orang kaya) jadi kecukupan dalam kondisi ini mengikuti standar orang kaya.
- 2. Kondisi yang kedua, suami istri miskin atau fakir. Maka standar nafkah sesuai dengan standar kecukupan orang miskin atau orang fakir karena suaminya miskin. Mengenai maksud dari kecukupan dapat dilihat dari kebiasaan orang-orang yang fakir di daerah atau lingkungan setempat.
- 3. Kondisi yang ketiga apabila suami istri berada dari keluarga atau orangorang menengah, tidak kaya tidak pula miskin (middle class). Para ulama menjelaskan maka standarnya standar menengah, standar keluarga yang penghasilnya berada dikelas menengah. Ketiga kondisi ini adalah kondisikondisi yang disepakati para ulama dan tidak ada ulama yang menyelisihinya. Berbeda dengan kondisi ke selanjutnya yaitu,
- 4. Kondisi keempat, apabila suami istri berbeda kondisi misalnya istri berasal dari keluarga miskin dan suami dari keluarga kaya atau sebaliknya suaminya dari keluarga miskin istrinya dari keluarga kaya atau mungkin istrinya yang kaya di keluarganya.

Dalam kondisi ini standar siapa yang digunakan? standar suami atau standar istri? standar yang kaya atau standar yang miskin? dari masalah ini lahir pembahasan menarik dan silang pendapat yang terjadi di tengah-tengah para

ulama dan wallahu a'lam bishawab ulama-ulama mazhab Syafi'iyyah dan Hanafiyyah dalam dhohiru riwayat serta para ulama yang lainnya mengatakan bahwa tolak ukurnya nafkah adalah kondisi suami. Diantara dalil terkuat mereka adalah QS. Al-Baqarah (2) ayat 233,

"Dan kewajiban ayah(suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf."

Perintah nafkah ini kembali ke ayah atau suami sehingga parameternya menurut para ulama dikembalikan ke suami dan kembali ke QS. Al-Baqarah (2) ayat 233 lalu ke At-Thalaq (65) ayat 7,

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

dhomir (﴿)kembali kepada yang memberi nafkah yaitu suami. Allah 🕮 tidak membebankan seseorang kecuali sebanding dengan kemampuannya atau sebanding dengan yang Allah [®] berikan. Jika kondisi suami miskin dan istrinya kaya dan dituntut untuk menggunakan standar istri, maka ini adalah beban di atas kemampuan seseorang atau beban yang melebihi apa yang Allah berikan. Ada sebagian pandangan yang mengatakan bahwa jika terjadi perbedaan-perbedaan dalam kondisi seperti ini maka diambil yang pertengahan atau middle class, namun hal ini juga menjadi masalah misalnya istrinya kaya suaminya miskin ketika standarnya middle class berarti beban yang ditanggung oleh suami melebihi apa yang Allah [®] berikan kepada suami, karena bagi orang fakir memberikan nafkah sesuai dengan standar middle class sulitnya bukan main, walaupun mungkin bagi sebagian orang mudah. Hendaknya suami istri menerima, qana'ah dan bersyukur kepada Allah 🏙 atas nikmat yang Allah 🏙 berikan, karena semua nikmat akan dipertanyakan oleh Allah 4 sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis,

"Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu)." (QS. At-Takatsur (102) ayat 8).

"Dan tentang hartanya dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya." (HR.Tirmidzi No. 2417) (At-Tirmidzi, 1996).

SIMPULAN

Menurut perspektif Muhammad Nuzul Dzikri kewajiban menafkahi istri berlaku ketika akad dan istri menyerahkan dirinya kepada suami, tentang batasan nafkah Muhammad Nuzul Dzikri mengikuti pendapat mayoritas para ulama dan keterangan dari Imam Syafi'i dalam qoulul qodim serta sebagian ulama-ulama mazhab Syafi'i seperti Ibnu Mundzir, Ibnu Khuzaimah, Abu Fadhl dan lain-lain, mengatakan bahwa nafkah adalah wajib Alal kifayah atau secukupnya, tidak ada angka tertentu tetapi dikembalikan pada kebutuhan dan kebiasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhāri, M. bin I. (1422). Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Dār Ṭawq An-Najāh.

An-Nasai, A. bin S. (2001). *Ās-Sunan Āl-Kubrā*. Muassasah Ar-Risālah.

- Armansyah, A. (2018). Batasan Nafkah yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 2(2), Article 2. https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i2.397
- Ashari, W. S., & Fahmi, M. N. (2021). Implikasi Bencana Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Masyarakat Korban Bencana Banjir di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember). Al-Majaalis, 8(2), Article 2. https://doi.org/10.37397/almajaalis.v8i2.160
- At-Tirmidzi, M. bin I. (1996). Jamiul Kabir (Sunan At-Tirmidzi). Dar Al-Gharb Al-Islami.
- Badri, M. A. (2017). Korelasi Antara Pernikahan Dengan Perdamaian Sosial Masyarakat (Studi Kasus Terhadap Pernikahan Nabi Muhammad dengan Juwairiyah Binti Al Haris dan Ummu H{abibah Binti Abi Sufyan). Al-Majaalis, 5(1), Article 1. https://doi.org/10.37397/almajaalis.v5i1.80
- Friendy, W. L. D. (2015). Tinjauan fiqih terhadap penerapan nafkah keluarga yang ditinggal Khuruj suaminya (Studi jama'ah Tabligh du desa Tembiri kecamatan Maospati kabupaten Magetan). STAIN Ponorogo.
- Hermanto, A., & Setianto, A. W. E. (2021). Reintepretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir. TAWAZUN: JURNAL EKONOMI SYARIAH, 1(1), 40-63.

Hukmu An-nafaqati a'la Al-ushul. (2022, Februari 9). https://www.noslih.com/article

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Pembahasannya. Mahkamah Agung RI. https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf
- McCarthy, P., & Perreault, J. (2016). FINAL REPORT December 2016 OCS Study BOEM 2016-078.
- Muhammad Nuzul Dzikri (Direktur). (2022, Oktober 27). 873. Apa Saja Yang Termasuk Nafkah? Riyaadush Shallihin. https://www.youtube.com/watch?v=WSqdXXXb5E0
- Muhammad Nuzul Dzikri (Direktur). (2022, Oktober 24). 870. Berapa Nafkah Yang Harus Diberikan Ke Istri? Riyaadush Shallihin. https://www.youtube.com/watch?v=WT0yjNKMleI
- Mu'in, F., Santoso, R., & Mas'ari, A. (2020). Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam. ASAS, 12(01), 119–134.
- Qindil, M. A. L. (1431). Fiqh An-nikah wa Al-faraaid. Maktabah Syamilah.
- Saharani, S. A. (2022). Analisis Pesan Dakwah Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri Melalui Youtube. UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- Subaidi, S. (2014). Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, 1(2), 157-169.
- Sugiono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta.
- Zed, M. (2008). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.